

BARANG DILARANG EKSPOR – BARANG DILARANG IMPOR
2022

PERMENDAG NO. 40, BN 2022/NO. 595, 23 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.

- ABSTRAK : - Bahwa peraturan mengenai jenis barang yang dilarang impornya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat .
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
- UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 83 tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2021; PP No. 40 Tahun 2021; PP No. 41 Tahun 2021; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 18 Tahun 2021; Permendag No. 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
- Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 13 Juni 2022.